



P U T U S A N

Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Witjaksono, beralamat di Giri Loka I Blok E No 6 BSD, Lengkong Wetan, Serpong Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada E. Hudiyanto, S.H. dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Odie Hudiyanto & Partners yang berkantor di Jalan Haji Saikin No. 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat**;

LAWAN :

PT Danareksa (Persero) yang beralamat di Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No 14 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Raka Gani Pissani, S.H. dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Law Office Raka Gani Pissani, S.H. & Partners yang berkantor di AXA Tower, Lantai 45, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula Tergugat**;

DAN :

PT Anugerah Pratama Internasional, beralamat di Jalan Industri Raya II No 5, Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Juli 2021 Nomor 328/PDT/2021/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 September 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan bahwa sebelumnya ternyata Pembanding semula Penggugat telah **menggugat** Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Pengadilan Negeri Tangerang Menyatakan Sah dan Menurut Hukum Pengunduran Diri Penggugat Sebagai Direktur PT Anugerah Pratama Internasional terhitung sejak 28 Desember 2018;

1. Bahwa Penggugat terlebih dahulu menerangkan status Penggugat di PT Anugerah Pratama Indonesia (PT API) yang merupakan Turut Tergugat.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2019 telah membuat putusan perdata dalam perkara nomor 190/Pdt.G/2019/Pn.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)
3. Bahwa sebelum Majelis Hakim perkara nomor 190/Pdt.G/2019/Pn.Tng menjatuhkan putusan, Majelis Hakim membuat beberapa pertimbangan, diantaranya: "*Penggugat adalah sebagai Direktur Perseroan dan pemegang saham sebanyak 33,3% dari saham perusahaan, dimana Penggugat selama menjabat Direktur telah melakukan kewajiban dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan Penggugat selaku Direktur telah ikut melakukan kewajiban pembayaran kepada Pihak Ketiga dengan melepaskan asset-asset pribadi untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga karena kesalahan yang dilakukan oleh 2(dua) orang pemegang saham yang lain yaitu : Djafar Lingkaran sebagai*



Direktur Utama dan Andeas Chaiyadi Karwandi sebagai Komisaris”.

4. Bahwa kemudian Majelis Hakim membuat putusan yaitu :
“menyatakan sah dan menurut hukum pengunduran diri Penggugat sebagai Direktur PT Anugerah Pratama Indonesia terhitung sejak tanggal 28 Desember 2018”.
5. Bahwa atas pengunduran diri Penggugat yang sah secara hukum tersebut maka hak Penggugat diatur dalam pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang isinya adalah:
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a) *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
 - b) *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
 - c) *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
 - d) *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 maka Penggugat secara hukum dibebaskan dari tanggung jawabnya atas kerugian yang diakibatkan oleh Turut Tergugat.
Penggugat dengan Itikad Baik Tetap Menyelesaikan Kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat Walau Secara Hukum Dibebaskan dari Tanggung Jawab Perseroan.
7. Bahwa gugatan wan prestasi yang diajukan Penggugat terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Turut Tergugat selaku pemegang saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat atas fasilitas pembiayaan kepada Turut Tergugat dengan jaminan saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK).
9. Bahwa selain jaminan saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK), Penggugat bersama 2(dua) pemegang saham yang lain yaitu Djafar Lingkaran sebagai Direktur Utama dan Andeas Chaiyadi



Karwandi sebagai Komisaris memberikan jaminan perorangan (**Personal Guarantee**)

10. Bahwa Jaminan perorangan (**Personal Guarantee**) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi.
11. Bahwa setelah adanya jaminan berupa saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) dan Jaminan perorangan (**Personal Guarantee**) maka Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Turut Tergugat senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
12. Bahwa sejak ditanda-tangani perjanjian kredit, Turut Tergugat melakukan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat dengan lancar tanpa tunggakan.
13. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Pabrik PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) mengalami musibah kebakaran pada plan 3. Hal ini dapat dibuktikan melalui **berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor 312/FBF/2016 tanggal 3 Februari 2016.**
14. Bahwa akibat musibah kebakaran tersebut, kondisi keuangan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) semakin memburuk karena efek kebakaran di plan 3 sangat fatal dan asuransi belum cair secara keseluruhan.
15. Bahwa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor 312/FBF/2016 tanggal 3 Februari 2016 kemudian dipergunakan oleh Standart Chartered Bank untuk pencairan asuransi. Untuk diketahui Standart Chartered Bank adalah pemegang Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT")
16. Bahwa oleh karenanya, hasil pencairan asuransi kemudian langsung diserahkan kepada Standart Chartered Bank sebagai Kreditur PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK).
17. Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2016 mengirimkan surat dengan nomor 016/API/FIN/V/16 kepada Tergugat sebagai bentuk itikad baik pelunasan kredit dengan melakukan beberapa hal diantaranya :



- a) Turut Tergugat mengajukan pelunasan melalui penyerahan berupa (fix asset) tanah yang terletak di Singkawang, Kalimantan Barat.
 - b) Turut Tergugat memberikan asset pribadi yang terletak di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
 - c) Turut Tergugat menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan untuk melunasi kredit atas pembiayaan Tergugat.
18. Bahwa selanjutnya melalui surat Nomor 002/API/DIR/II/2017, Turut Tergugat memberikan pernyataan dan jaminan kesanggupan pembayaran kewajiban sebagai wujud keseriusan dari Turut Tergugat untuk tetap berkomitmen terhadap kewajiban walaupun pasca terjadi musibah dan dalam kondisi cash flow yang semakin berat.
 19. Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 melalui suratnya nomor 006/API/DIR/II/2017 mengajukan proposal restrukturisasi kepada Tergugat yang kemudian disetujui oleh Tergugat. Dalam hal ini melalui akta perjanjian penyelesaian hutang no 70 tanggal 10 Juli 2017 dibuat dihadapan Miryany Usman, SH, Notaris di Jakarta. Berjalannya waktu Turut Tergugat dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian Restrukturisasi.
 20. Bahwa ketika kewajiban Turut Tergugat yang dimuat dalam perjanjian restrukturisasi dapat berjalan dengan baik, timbul masalah baru.
 21. Bahwa pada tanggal 22 November 2017, PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akibat permohonan pembatalan perdamaian homologasi yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diterima oleh Majelis Hakim.
 22. Bahwa putusan pailit dijatuhkan karena PKPU yang diberikan untuk PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) dinyatakan telah lewat waktu.
 23. Bahwa atas pailitnya PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) maka Turut Tergugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalami masalah yaitu roda bisnis Turut Tergugat secara otomatis juga berhenti.
 24. Bahwa hal ini disebabkan karena bisnis Turut Tergugat murni di-support sepenuhnya dari PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) karena Kantor dan Manajemen Turut Tergugat berada dalam gedung dan domisili yang sama dengan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK).



25. Bahwa akibat hal tersebut maka asset yang dimiliki oleh Turut Tergugat menjadi tidak bernilai.
26. Bahwa atas kondisi tersebut maka Turut Tergugat tetap menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme settlement asset atau penyerahan aset kepada Tergugat. Asset yang diserahkan dipastikan dalam kondisi clean and clear.
27. Bahwa asset tahap pertama yang diserahkan adalah tanah tegalan di Gunung Kidul Yogyakarta seluas 5 Ha (lima hektar) milik Penggugat.
28. Bahwa Penggugat selaku Direktur dan penjamin pribadi menyerahkan asset tersebut karena berdasarkan surat kesepakatan internal pemegang saham pada tanggal 21 September 2018 yang bertujuan menyelesaikan kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat.
29. Bahwa pemegang saham Turut Tergugat adalah 3(tiga) orang yaitu Andreas Chaiyadi Karwandi, Djafar Lingkaran dan Penggugat dengan porsi kepemilikan yang sama besar yaitu sepertiga (masing-masing sebesar 33,33%)
30. Bahwa dalam surat kesepakatan internal tersebut disepakati :
 - kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat dikembalikan kepada pemegang saham Turut Tergugat secara terpisah sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham.
 - Penggugat menyerahkan jaminan asset pribadi yaitu tanah tegalan di Gunung Kidul Yogyakarta seluas 57.170 M2.
 - Sisa kewajiban Turut Tergugat menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi pemegang saham yang dapat dibayarkan melalui asset ataupun dengan cara diangsur sesuai kesepakatan dengan Tergugat.
31. Bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan asset pribadi milik Penggugat di Gunung Kidul Yogyakarta maka Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) untuk mengetahui besarnya nilai asset tersebut.
32. Bahwa KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, pada tanggal 16 Juli 2018 telah mengeluarkan hasil penilaiannya yaitu :
 - a) Tanah tegalan seluas 57.170 M2 (lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Semanu-Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul , Propinsi Yogyakarta memiliki nilai pasar Rp 31.443.500.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh



tiga juta lima ratus ribu rupiah)

b) Di tanah tersebut mengandung kapur yang punya nilai ekonomi tambahan.

33. Bahwa selanjutnya CV Geodata Consultant melakukan perhitungan sumber daya atas tanah tegalan tersebut untuk luas lebih kurang 2,23 ha atau seluas 22.300 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus meter persegi)

34. Bahwa ringkasan penilaian adalah :

- 1) Nama Pemilik : Witjaksono (Penggugat)
- 2) Objek Penilaian : Tanah berbukit
- 3) Luas : Kurang lebih 2.23 ha
- 4) Koordinat : UTM 49S X 468999.3-469146.3
Y 9115044.4-9115294.4
- 5) Lokasi : Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong,
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
- 6) Tanggal Survey : 14 Agustus 2018 s/d 17 September 2018
- 7) Tujuan Survey : Perhitungan Volumemetri & Analisa Kandungan Mineral
- 8) Pendekatan Penilaian : Metode 3D Cell Grid Volume & XRD (X-Ray Diffraction)

35. Bahwa dengan menggunakan metode sesuai kaidah geologi dan pengukuran cadangan serta memperhatikan faktor-faktor yang terdapat dalam laporan survey. Maka dapat kami simpulkan terdapat sumber daya bahan galian industri berupa mineral calcite (CaCO_3) dengan kadar rata-rata 66 – 71% dan Dolomite ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) dengan kadar rata-rata 29-34% sejumlah total 2.182.071,72 ton.

36. Bahwa harga pasar bongkahan batu kapur adalah sebesar Rp 120.000,-/Ton

37. Bahwa nilai sumber daya alam (batu kapur) sebanyak 2.182.071,72 ton adalah sebesar Rp 261.848.520.000,- (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

38. Bahwa dengan demikian nilai tanah tegalan dan isi mineral didalamnya sudah melebihi kewajiban hutang Penggugat (sebagai penjamin pribadi) kepada Tergugat.

39. Bahwa atas sudah adanya penilaian dari KJPP maka pada tanggal 8 Mei 2019, Turut Tergugat mengirimkan surat kepada Tergugat. Isi surat



tersebut pada pokoknya adalah :

- Pengurusan izin usaha pertambangan atas aset yang siap dilakukan pengikat kepada Tergugat yaitu seluas 22.341 M2. Saat ini dalam proses perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Propinsi Yogyakarta.
 - Turut Tergugat tetap berkomitmen dalam menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Tergugat.
 - Memohon agar proses asset settlement atau penyerahan aset tanah gunung kidul dapat segera dilakukan mengingat penawaran asset tersebut sudah diajukan cukup lama dan pada tanggal 11 Desember 2018, Tergugat sudah melakukan survey lapangan serta kunjungan ke Notaris.
40. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Tergugat memberikan tanggapan atas surat Turut Tergugat tersebut.
41. Bahwa isi surat jawaban Tergugat dengan nomor S-43/134/Dir tersebut pada intinya adalah :
- 1) Proses asset settlement atas tanah Gunung Kidul dapat dipertimbangkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :
 - a. Lahan Gunung Kidul sudah mempunyai izin usaha pertambangan ('IUP) Eksplorasi.
 - b. Lahan Gunung Kidul tidak mempunyai masalah amdal.
 - c. Lahan Gunung Kidul sudah bersertifikat, karena saat ini dokumen kepemilikannya berupa 3(tiga) buah letter C yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ponjong.
 - d. Lahan Gunung Kidul berstatus clean and clear (tidak bermasalah/sengketa hukum)
 - 2) Jika hal/syarat-syarat tersebut diatas dapat ditindak-lanjuti dan dipenuhi maka asset tersebut dapat diserahkan sebagai jaminan pembiayaan PT Anugerah Pratama Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi sehingga hasil penjualan atas tanah Gunung Kidul tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber pembayaran kewajiban dengan ketentuan jumlah kewajiban, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian akan ditentukan kemudian sesuai persetujuan Komite Pengelolaan Risiko Danareksa.
 - 3) Mengingat bahwa nilai tanah Gunung Kidul yang disampaikan masih belum mencukupi sebagai nilai jaminan untuk

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



melaksanakan kewajiban PT Anugerah Pratama Indonesia kepada Danareksa, kami meminta PT Anugerah Pratama Indonesia dapat menyampaikan tambahan asset-asset lain guna mencukupi nilai jaminan yang diperlukan sesuai perjanjian yang berlaku.

42. Bahwa atas surat jawaban Tergugat dengan nomor S-43/134/Dir tersebut diatas, berikut penjelasan dari Penggugat :
43. Bahwa Notaris dan PPAT Kabupaten Gunung Kidul Juwita Ariakasih melalui surat keterangan No 188/K/X/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Juwita Ariakasih, SH, M.Kn menerangkan :
- 1) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, saya telah menerbitkan covernote No 128/K/III/2018.
 - 2) Bahwa dari hasil ukur 2 Letter C seluas yang termuat dalam covernote tersebut diatas baru kurang lebih 22.341 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu) M2 bisa balik nama ke PT Danareksa (Persero) sesuai hasil CV Geodata Consultant
 - 3) Bahwa telah menerima 3(tiga) buah letter C yaitu Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo. Sedangkan Letter C No 1830 persil D311, Kelas VI, Luas 23.000 m2 tercatat atas nama Suwarjo belum bisa diproses karena masih dalam tahap pengukuran.
44. Bahwa dengan demikian permintaan dari Tergugat agar surat tanah dalam bentuk sudah menjadi sertifikat dipastikan dapat terlaksana. Selain itu permintaan dari Tergugat agar tanah tersebut berstatus clean and clear (tidak bermasalah/sengketa hukum) dengan sendirinya dipastikan clean and clear.
45. Bahwa mengenai permintaan Tergugat agar Lahan Gunung Kidul sudah mempunyai izin usaha pertambangan ("IUP) Eksplorasi dan Lahan Gunung Kidul tidak mempunyai masalah amdal, Penggugat memberikan penjelasan jika hal ini dapat dikerjakan penggugat untuk proses izinnya. Namun Penggugat memiliki kendala yaitu ketiadaan biaya.
46. Bahwa inilah bukti jika Penggugat dengan segala daya upaya melakukan berbagai cara agar dapat mengembalikan pinjaman Tergugat yang merupakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan internal pemegang saham di PT Anugerah Pratama Indonesia yaitu Penggugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat sebesar sepertiga (masing-masing sebesar 33,33%) atau sebesar Rp



16.666.666.666,- (enam belas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) dari pinjaman pokok yang berjumlah Rp Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

47. Bahwa Penggugat berkeyakinan jika hutang merupakan tanggung jawab di dunia dan akhirat sehingga wajib diselesaikan secepatnya.
48. Bahwa agar permasalahan hutang piutang ini mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
49. Bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan wan prestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
50. Bahwa yang melakukan wan prestasi adalah PT Anugerah Pratama Indonesia yang diakibatkan kondisi ini adalah forcé major.
51. Bahwa walaupun yang memiliki kewajiban pembayaran adalah PT Anugerah Pratama Indonesia namun Penggugat secara pribadi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pinjamannya dan tetap berkeinginan baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat.
52. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dapat dieksekusi maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yaitu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya menandatangani akta jual beli (AJB) atau surat pelepasan hak (SPH) atas obyek tanah milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di Jalan Semanu-Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta dengan dasar surat Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk Penggugat. Bilamana Penggugat atau Tergugat tidak melaksanakan penghukuman ini secara sukarela maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas obyek tanah Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo untuk diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi karena force major;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang memberikan Jaminan perorangan (Personal Guarantee) dari Transaksi Turut Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya pada Tergugat;
5. Menyatakan Turut Tergugat memiliki pinjaman Kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.0000,- (lima puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan Sah Kesepakatan Internal Pemegang Saham PT Anugerah Pratama Indonesia (Turut Tergugat) pada tanggal 21 September 2018;
7. Menyatakan dan Menetapkan kewajiban Penggugat sebagai Penjamin Pribadi (Personal Guarantee) kepada Tergugat adalah sebesar sepertiga (masing-masing sebesar 33,33%) atau sebesar Rp 16.666.666.666,- (enam belas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) dari hutang pokok Turut Tergugat yang berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat melalui penyerahan sebidang tanah dan tambang batu kapur yang ada didalamnya yang merupakan milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di Jalan Semanu-Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul , Propinsi Yogyakarta dengan dasar surat Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo;
9. Menyatakan lunas kewajiban hutang Penggugat sebagai penjamin pribadi (Personal Guarantee) kepada Tergugat melalui penyerahan sebidang tanah dan isi kandungan mineral didalamnya milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di Jalan Semanu-Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul , Propinsi Yogyakarta dengan dasar surat Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo;
10. Menghukum Tergugat mengeluarkan surat pernyataan yang isinya

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



dilepaskannya jaminan pribadi (Personal Guarantee) Penggugat atas hutang Turut Tergugat;

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya menandatangani akta jual beli (AJB) atau surat pelepasan hak (SPH) atas sebidang tanah dan isi kandungan mineral didalamnya milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di Jalan Semanu-Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta dengan dasar surat Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk Penggugat. Bilamana Penggugat atau Tergugat tidak melaksanakan penghukuman ini secara sukarela maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas obyek sebidang tanah dan isi kandungan mineral didalamnya yang terletak di Jalan Semanu-Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta dengan dasar surat Letter C No 90, persil 108, kelas DVI, Luas 22.000 m2, tercatat atas nama Rubiyo Mantoyo dari Penggugat kepada Tergugat
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan pula, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, **Terbanding semula Tergugat** telah mengajukan **jawaban** sebagai berikut:

DALAM PENDAHULUAN

1. Bahwa setelah dicermati secara seksama, pada Gugatan Penggugat terkait dengan penentuan Subjek Hukum untuk Turut Tergugat adalah TIDAK JELAS. Apakah PT. Anugerah Pratama Internasional ataukah PT. Anugerah Pratama Indonesia ??? dikarenakan Penggugat mulai dari awal posita di halaman 2 sampai dengan petitumnya di halaman 12 berulang kali menyebutkan Turut Tergugat dengan sebutan "PT. Anugerah Pratama Indonesia". Adapun sesuai fakta dan data, untuk perbuatan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



dengan PT. Anugerah Pratama Internasional dan Penggugat, hal mana bukan dengan PT. Anugerah Pratama Indonesia sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya *in casu*;

2. Bahwa oleh karena, Tergugat sesuai fakta dan data tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan "PT. Anugerah Pratama Indonesia" sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya *in casu*, maka dengan ini Tergugat membantah, serta menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang telah dikemukakan Penggugat didalam Gugatannya;
3. Bahwa untuk diketahui, hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dan PT. Anugerah Pratama Internasional, pada pokoknya adalah dengan mendasarkan atas adanya perbuatan hukum pinjam meminjam antara Tergugat dengan PT. Anugerah Pratama Internasional, sebagaimana yang tertuang didalamakta PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN SAHAM Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat, disepakati, dan ditanda tangani bersama antara Tergugat dengan PT. Anugerah Pratama Internasional dihadapan Sugih Haryati, SH,M.Kn Notaris di Tangerang. Hal mana Tergugat selaku pemberi pinjaman (*kreditor*) dan PT. Anugerah Pratama Internasional selaku penerima pinjaman (*debitor*);
4. Bahwa dari perbuatan hukum pinjam meminjam ataupun pemberian pinjaman oleh Tergugat selaku kreditor terhadap PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor, sebagaimana yang tertuang didalam Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 *a quo*, pada pokoknya telah disepakati hal-hal sebagai berikut :
 - Pinjaman pokok sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*),
 - Bunga 20% (*dua puluh persen*) per tahun,
 - Jaminan pinjaman berupa Saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK), dengan *collateral ratio minimum 300%* (*tiga ratus persen*) dari total fasilitas pinjaman,
 - Adanya Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dari pengurus Turut Tergugat selaku pribadi-pribadi sebagaimana diuraikan dalam butir 6 dibawah ini, dan Bilyet Giro dari Turut Tergugat, serta *Letter of Comfort* dari DAJK
 - Jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 13 Desember 2015,



5. Bahwa adapun dengan berdasarkan pada Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 antara Tergugat dengan PT. Anugerah Pratama Internasional *a quo*, maka didalam Pasal 18 Ayat 2 Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 *a quo* secara tegas telah ditentukan Pilihan Hukumnya, sebagai berikut : *“Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”*.
6. Bahwa dalam kaitannya dengan Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 antara Tergugat dengan PT. Anugerah Pratama Internasional tersebut, dan sebagai satu kesatuan, maka dibuat dan ditandatangani pula akta-akta Pemberian Jaminan Pribadi sebagai perjanjian lanjutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 *a quo*. Hal mana untuk MENJAMIN PELUNASAN pembayaran pinjaman dari PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor terhadap Tergugat selaku kreditor, yakni berupa :
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 19, tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Djafar Lingkaran,
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 20, tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Witjaksono,
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 21, tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Andreas Chaiyadi Karwandi,Keseluruhannya dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama dihadapan Notaris Sugih Haryati, SH, Mkn tersebut;
7. Bahwa untuk diketahui, pada tanggal jatuh tempo pinjaman tanggal 13 Desember 2015, TERNYATA PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor TELAH TIDAK DAPAT melakukan pelunasan/ pembayaran atas pinjaman hutangnya ataupun memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat selaku kreditor, sebagaimana kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah diperjanjikan;
8. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dimana PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor Telah Tidak Dapat melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya terhadap Tergugat selaku kreditor, sebagaimana ketentuan Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014 *a quo*, maka untuk mengatur lebih lanjut mengenai Penyelesaian Kewajiban Turut Tergugat selaku debitor dimaksud, kemudian Tergugat dengan Turut Tergugat membuat dan menandatangani PERJANJIAN PENYELESAIAN HUTANG NOMOR 70 tanggal 10 Juli 2017, yang dibuat, ditandatangani dan disepakati bersama dihadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta;

9. Bahwa adapun atas Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 70a *quo*, vide halaman 35 pada Pasal 11 Ayat 13 telah ditentukan bahwa : *"ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Pinjaman yang tidak diubah berdasarkan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak"*. Hal mana pada pokoknya menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)";
10. Bahwa selanjutnya dan untuk diketahui, setelah ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 70 *a quo* ternyata PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor, sesuai fakta dan data hanyamelakukan pembayaran angsuran pinjaman hutangnya kepada Tergugat selaku kreditor adalah HANYAsampai dengan bulan Desember 2018, dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sampai dengan batas akhir jatuh tempo pemenuhan kewajiban pelunasan pinjamanberdasarkan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 70 *a quo*, yakni pada tanggal 13 Desember 2019;
11. Bahwa adapun perbuatanPT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor yang TELAH TIDAK memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan angsuran pembayaran maupun tidak melakukan pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selaku kreditor *a quo*, adalah tidak dapat dibenarkan. Hal mana telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam akta-akta perjanjian(*wanprestasi*);
12. Bahwa adapun atas dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, dalam hal membayar porsi 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) hutangnya kepada Tergugat selaku kreditor, maka hal tersebut tidak meniadakan/ atau menghilangkan kewajiban daripada Pengugat, serta pemberi Jaminan Priibadi lainnya, maupun PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor atas pemenuhan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



1836 KUHPerdata, maka pembayaran porsi 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) tersebut hanya dianggap sebagai pelunasan sebagian hutang dari PT. Anugerah Pratama Internasional;

13. Bahwa selanjutnya atas dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, sebagaimana dalam pokok perkara pada point nomor 3, 4, 5, dan 6, dimana Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Anugerah Pratama Indonesia, maka hal tersebut menurut hukum tidak ada kaitannya dengan Tergugat;

14. Bahwa adapun keadaan hukum Penggugat yang terkait dan terikat dengan Tergugat *a quo*, adalah sebagaimana akta Pemberian Jaminan Pribadi No.20 tanggal 15 Desember 2014. Hal mana berdasarkan akta Pemberian Jaminan Pribadi No.20 *a quo*, Penggugat menurut hukum telah bertindak dalam 3 (*tiga*) kapasitas, yakni dalam keadaan hukumnya sebagai berikut :

- sebagai Pribadi yang telah mendapatkan persetujuan pasangan,
- sebagai pemegang saham PT. Anugerah Pratama Internasional,
- sebagai Direktur PT. Anugerah Pratama Internasional,

Bahwasanya pengunduran diri Penggugat sebagai Direktur, baik pada PT. Anugerah Pratama Indonesia ataupun pada PT. Anugerah Pratama Internasional *in casu*, maka hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No.20 tanggal 15 Desember 2014. Oleh karena Penggugat pada saat memberikan Jaminan Pribadi *a quo*, telah bertindak dalam hal sebagai Pribadi serta pula dalam Jabatannya;

15. Bahwa kemudian, dalam kaitannya dengan gugatan wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat, padahal secara nyata sesuai fakta dan data PT. Anugerah Pratama Internasional yang telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat, maka atas gugatan Penggugat *in casu* tentu saja sangat mengada-ngada, sesuatu yang tidak jelas (*obscur libel*), penuh tipu daya, dan rekayasa belaka. Hal mana Penggugat secara nyata terkesan ingin "MEMANFAATKAN" Lembaga Peradilan agar Tergugat tunduk dan mengikuti kemauan daripada Penggugat. Adapun atas hal tersebut, maka Tergugat secara tegas menolaknya;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



16. Bahwa gugatan wanprestasi Penggugat *in casu*, secara nyata sesuai fakta dan data telah Cacat Formil;
17. Bahwa gugatan wanprestasi Penggugat yang telah Cacat Formil *in casu*, dikarenakan diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan menurut data-data sesuai Hukum yang ada, seharusnya apabila ada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat dan PT. Anugerah Pratama Internasional, maka penyelesaian perselisihannya adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
18. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dibagian DALAM PENDAHULUAN pada point nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 7, maka secara tegas dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi Penggugat *in casu*. Hal mana dengan mendasarkan pada Pasal 18 Ayat 2 Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014, yang secara tegas telah menentukan Pilihan Hukumnya sebagai berikut :*"Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)"*.
19. Bahwa dengan telah ditentukannya Pilihan Hukum untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Penggugat, Tergugat, dan PT. Anugerah Pratama Internasional melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *a quo*, maka menurut hukum atas gugatan wanprestasi Penggugat *in casu* secara nyata Telah Cacat Formil;
20. Bahwa, oleh sebab Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat dan PT. Anugerah Pratama Internasional dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal mana telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Cacat Formil *a quo*, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal ini menerbitkan Putusan Sela, yang menyatakan menurut hukum bahwa gugatan wanprestasi Penggugat adalah Ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



EKSEPSI PEREMPTOIR

21. Bahwa gugatan wanprestasi Penggugat *in casu*, secara nyata sesuai fakta dan data Telah Cacat Formil dan Telah Cacat Materiil. Oleh karenanya, Tergugat menyampaikan eksepsi peremptoir *in casu* adalah sebagai Sanggahan untuk “mengakhiri” gugatan Penggugat, dikarenakan gugatan wanprestasi yang diajukannya merupakan hal yang keliru dan tidak benar;
22. Bahwa Tergugat dalam hal ini, kembali menegaskan bahwa Tergugat sesuai fakta dan data adalah tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Turut Tergugat PT. Anugerah Pratama Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat *in casu*. Adapun sesuai fakta dan data, hubungan hukum maupun perbuatan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat, dengan Penggugat dan PT. Anugerah Pratama Internasional;
23. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dibagian DALAM PENDAHULUAN pada point nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dan PT. Anugerah Pratama Internasional yang terikat dengan akta-akta Perjanjian. Hal mana diketahui bahwa atas akta-akta Perjanjian *in casu*, nyatanya adalah mengandung hubungan timbal balik (*adimpleti contractus*), dimanamasing-masing pihak dibebani Kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;
24. Bahwa adapun terhadap “PERJANJIAN” yang mengandung hubungan timbal balik *a quo*, menurut asas hukum perdata ditentukan bahwa: *Seseorang atau salah satu pihak “TIDAK BERHAK” untuk menggugat, apabila seseorang atau pihak tersebut TIDAK MEMENUHI apa yang telah menjadi kewajibannya dalam Perjanjian;*
25. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat *in casu*, sebagaimana berdasarkan akta-akta Perjanjian yang mengandung hubungan timbal balik (*adimpleti contractus*) *in casu*, maka sesuai fakta, data, dan pada kenyataannya Tergugat telah memenuhi kewajibannya. Hal mana Tergugat selaku kreditor telah memberikan Dana Pinjamannya kepada PT. Anugerah Pratama Internasional;
26. Bahwa adapun PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor nyatanya sampai dengan saat ini tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan pinjaman hutangnya kepada Tergugat. Demikian

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



pula dengan Penggugat selaku Penjamin Pribadi yang Menjamin Pelunasan Pinjaman dari PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor. Hal mana telah membuktikan, bahwa Penggugat secara nyata telah tidak memenuhi apa yang telah menjadi Kewajibannya didalam Perjanjian, sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 20, tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Witjaksono(*Penggugat*);

27. Bahwa oleh sebab Penggugat telah tidak memenuhi segala apa yang menjadi Kewajibannya berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 20, tanggal 15 Desember 2014 a quo, namun dalam hal ini telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan menurut hukum bahwa gugatan wanprestasi Penggugat adalah Ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

28. Bahwa gugatan Penggugat *in casu*, selain telah Cacat Formil maka secara nyata sesuai fakta dan data telah pula Cacat Materiil;
29. Bahwa gugatan Penggugat yang secara nyata telah cacat Formil *in casu*, dikarenakan dalil-dalil didalam gugatannya adalah membingungkan, tidak jelas, dan kabur (*obscuur*), yang pada pokoknya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1) *Penggugat Telah Salah menentukan Subjek Hukum Untuk Turut Tergugat*

- Bahwa setelah dicermati secara seksama, pada Gugatan Penggugat terkait dengan penentuan Subjek Hukum untuk Turut Tergugat adalah TIDAK JELAS. Apakah PT. Anugerah Pratama Internasional ataukah PT. Anugerah Pratama Indonesia ??? dikarenakan Penggugat mulai dari awal posita dihalaman 1 sampai dengan petitumnya dihalaman 12 berulang kali menyebutkan Turut Tergugat dengan sebutan PT. Anugerah Pratama Indonesia. Sedangkan sesuai fakta dan data, untuk perbuatan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat dengan PT. Anugerah Pratama Internasional dan Penggugat. Hal mana bukan dengan PT. Anugerah Pratama Indonesia sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat didalam gugatannya *in casu*;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



- Bahwa Penggugat yang telah salah menentukan Subjek Hukum untuk Turut Tergugat, dimana mulai dari posita sampai dengan petitumnya menentukan bahwa Turut Tergugat adalah "PT. Anugerah Pratama Indonesia" dan bukan "PT. Anugerah Pratama Internasional" *in casu*, maka hal tersebut tentu saja adalah kesalahan yang fatal. Hal mana menurut Hukum secara nyata telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*);

2) *Penggugat Didalam Gugatan Wanprestasinya tidak Menjelaskan Kontrak/ atau Perjanjian apa ?? dan Perjanjian yang mana ?? yang telah dilanggar oleh Tergugat*

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya, di point nomor 49 pada halaman 10 telah mendalilkan sebagai berikut : *"Bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan didalam kontrak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;"*
- Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana point nomor 49 *in casu*, tentu saja sangat membingungkan dan sangat tidak jelas ??? karena Penggugat tidak menjelaskan Kontrak /atau Perjanjian apa dan/atau kontrak yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ??? Padahal "Kontrak /atau Perjanjian" *a quo* menurut hukum adalah merupakan Dasar Hukum (*recht grond*) dari gugatan wanprestasinya;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 telah menentukan bahwa : *"Kalau Objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima "*;
- Bahwa demikian pula dengan Penggugat sebagaimana point nomor 49 *in casu*, yang mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi sebagaimana ketentuan didalam Pasal 1243 KUHPerdara. Hal mana atas dalil Penggugat tersebut tentu saja semakin membingungkan dan telah semakin memperkabur gugatan wanprestasinya ??? karena dalam permasalahan ini, kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai Kreditor dan bukan sebagai Debitor;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



- Bahwa untuk Penggugat ketahui, ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdataa *quo* menyatakan sebagai berikut : *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*;
- Hal mana menjelaskan dan mempersyaratkan bahwa untuk gugatan wanprestasi adalah dilakukan oleh Kreditor terhadap Debitornya, dan bukan sebaliknya. Adapun dalam permasalahan *in casu*, kedudukan hukum Tergugat adalah selaku Kreditor dan bukannya Debitor;
- Bahwa mengenai gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut, dianggap oleh Pengadilan adalah Tidak Jelas dan Tidak Tertentu _ (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/ Pdt/ 1984, yang menyatakan hal tersebut didalam pertimbangan hukumnya*);

30. Bahwa oleh sebab Penggugat didalam gugatannya Telah salah menentukan Subjek Hukum untuk Turut Tergugat; Telah Tidak Jelas menentukan dasar hukum kontrak/ Perjanjian yang menjadi dasar gugatan wanprestasinya, serta telah Salah dalam menerapkan hukum “wanprestasi” menurut Hukum Perdata pada umumnya, maka sudah seharusnya yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan menurut hukum bahwa gugatan wanprestasi Penggugat adalah Ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- 31. gugatan wanprestasi Penggugat *in casu*, selain telah Cacat Formil maka secara nyata sesuai fakta dan data telah pula Cacat Materiil;
- 32. Bahwa gugatan wanprestasi Penggugat yang telah cacat materiil *a quo*, dikarenakan Penggugat secara nyata telah keliru mendudukkan Tergugat selaku Kreditor dalam perkara gugatan wanprestasi *in casu* (*error in persona*); _ (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/ Sip/ 1975*)
- 33. Bahwa Penggugat didalam gugatannya, di point nomor 50 pada halaman 10 telah mendalilkan sebagai berikut : *“Bahwa yang*

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



melakukan Wanprestasi adalah PT. Anugerah Pratama Indonesia yang diakibatkan kondisi ini adalah force majeure”;

34. Bahwa atas hal tersebut, dimana Penggugat mendalilkan bahwa yang melakukan wanprestasi adalah “PT. Anugerah Pratama Indonesia”, maka menurut hukum, seharusnya PT. Anugerah Pratama Indonesia yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat didalam gugatannya wanprestasinya, dan bukannya Tergugat. Adapun hal dimaksud, secara nyata telah membuktikan bahwa gugatan wanprestasi Penggugat *in casu* adalah Error in Persona;
35. Bahwa oleh sebab Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat selaku Kreditor dalam perkara gugatan wanprestasinya, dimana Tergugat nyatanya tidak melakukan wanprestasi, maka telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi error in persona. Hal manasudah seharusnya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan menurut hukum bahwa gugatan wanprestasi Penggugat adalah Ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan maksud dan tujuan adalah melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tergugat maupun anak perusahaan dengan mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan maksud dan tujuan tersebut Tergugat turutberperan aktif dalam pengembangan Pasar Modal Indonesia khususnya, dan industri keuangan Nasional pada umumnya. Hal mana untuk membantu berbagai perusahaan agar terus berkembang sehingga dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia;
37. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian DALAM PENDAHULUAN, bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dan PT. Anugerah Pratama Internasional pada pokoknya

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



adalah dengan mendasarkan pada AKTA PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN JAMINANSAHAM Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014, serta Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 19 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Djafar Lingkaran, Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 20 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Witjaksono, dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 21 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Andreas Chaiyadi Karwandi, yang keseluruhan akta-akta tersebut dibuat, disepakati, dan ditandatangani dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H,M.Kn., Notaris tersebut;

38. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian DALAM PENDAHULUAN, bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah dikarenakan Penggugat merupakan salah satu PENJAMIN atas Pelunasan Pinjaman dari Turut Tergugat selaku debitor terhadap Tergugat selaku kreditor, sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 20 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Witjaksono;
39. Bahwa selanjutnya dan untuk diketahui, bahwa atas Akta PEMBERIAN JAMINAN PRIBADI Nomor 19, 20, dan 21 ketiganya tertanggal 15 Desember 2014 *a quo*, secara jelas telah menentukan kewajiban-kewajiban Hukum dan Keadaan Hukum daripada Para Pemberi Jaminan Pribadi *in casu*, antara lain pada pokoknya memuat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pemberian Jaminan Pribadi

Penjamin dengan ini menjamin dan karena itu mengikatkan diri kepada Danareksa untuk bilamana Debitur lalai dan/atau cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Jaminan Saham, untuk dan atas permintaan tagihan tertulis pertama dari Danareksa secara tanpa syarat apapun, membayar dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh jumlah Hutang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Danareksa, dan Danareksa dengan ini menyatakan menerima baik jaminan yang diberikan oleh Penjamin dalam Pemberian Jaminan Pribadi ini.

Pasal 2

Pelepasan Hak Istimewa

Pengikatan sebagai penjamin (borg) kepada Danareksa ini dilakukan dengan melepaskan hak-hak istimewa serta eksepsi yang diberikan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



oleh undang-undang kepada Penjamin, terutama hak untuk meminta pelunasan lebih dahulu dan pemecahan hutang (*eederr uitwining en schuld splitsing*), serta hak-hak lain yang dapat membebaskan kewajiban Penjamin, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, dan 1849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 3

Berlakunya Jaminan

- 3.1 Jaminan ini akan berlaku tanpa syarat dan secara terus menerus, yaitu tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Penjamin selama Debitur masih berhutang kepada Danareksa dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun, dan karenanya pemberian jaminan oleh Penjamin kepada Danareksa dalam Pemberian Jaminan Pribadi ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan alasan atau cara apapun juga, serta tidak akan berakhir atau menjadi hapus karena sebab atau peristiwa apapun, termasuk namun tidak terbatas apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Debitur atau usaha Debitur.
- 3.2 Penjamin dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk seluruhnya secara tanggung renteng terhadap Danareksa mengenai pelaksanaan pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya atas Hutang Debitur kepada Danareksa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham. Namun demikian apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur, Danareksa berhak untuk menuntut pelunasan Hutang Debitur terhadap Penjamin, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Debitur dan/atau penjamin lainnya, dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan yang dianggap baik oleh Danareksa.

Pasal 4

Penundukan Diri Penjamin Pada Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham

Penjamin menyatakan telah mengetahui dengan baik dan dengan ini menyetujui serta tunduk terhadap seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



40. Bahwa dengan mendasarkan hal - hal sesuai hukum pada point nomor 37 dan nomor 39 tersebut, dan dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagaimana yang tertuang didalam halaman 3 sampai dengan halaman 10 gugatan wanprestasi *in casu*, maka atas dalil-dalil Penggugat *a quo* adalah memang sudah seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal mana Turut Tergugat selaku debitor tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selaku kreditor, maka Penggugat selaku Penjamin Pinjaman adalah tetap terikat secara hukum keperdataan dengan Tergugat;
41. Bahwa adapun Penggugat dan Turut Tergugat yang terikat secara hukum Keperdataan dengan Tergugat *a quo*, adalah dengan mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan hukum tentang Perikatan pada umumnya. Hal mana ketentuan-ketentuan daripada pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1338 KUHPerdara, pasal 1339 KUHPerdara, serta aturan hukum perikatan tentang Penanggung Hutang (Penjamin) pada khususnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, pasal 1820 KUHPerdara, dan pasal 1836 KUHPerdara;
42. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan beritikad baik dan tetap akan bertanggung jawab atas pinjaman hutang daripada Turut Tergugat selaku debitor terhadap Tergugat selaku kreditor *in casu*, maka Tergugat menghargai itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Turut Tergugat selaku Debitor terhadap Tergugat selaku kreditor. AKAN TETAPI harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, dimana Penggugat tidak dapat begitu saja menentukan pembayaran pelunasan hutang daripada Turut Tergugat selaku debitor terhadap Tergugat selaku kreditor. Hal manadengan objek pembayaran yang telah Penggugat tentukan begitu pula dengan besaran jumlah nilainya;
43. Bahwa untuk Penggugat ketahui, Tergugat selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memiliki aturan dan ketentuan sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. Hal mana terkait dengan pertanggung jawabannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan pemegang/pemilik 100 % (seratus persen) saham Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat begitu saja menerima usulan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



pembayaran dari Penggugat sebagaimana yang disampaikan didalam gugatannya *in casu*;

44. Bahwa adapun Penggugat didalam gugatannya, yang mendalilkan sebagai pembayaran pelunasan pinjaman hutang daripada Turut Tergugat selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor, dengan menawarkan sebidang tanah dan tambang batu kapur yang ada didalamnya, yang terletak di Jalan Semanu–Pracimantoro, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta, dengan dasar kepemilikan surat letter C No. 90, persil 108, kelas DVI, seluas 22.000 M2 (*dua puluh dua ribu meter persegi*) atas nama Rubiyo Mantoyo, maka atas hal tersebut Tergugat akan mencatat dan mempertimbangkannya;
45. Bahwa Tergugat yang akan mencatat dan mempertimbangkan sebagai pembayaran pelunasan “sebagian” pinjaman hutang dari Turut Tergugat selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor, berupa sebidang tanah dan tambang batu kapur yang ada didalamnya tersebut, ADALAH agar Penggugat menjual dan/atau menawarkannya kepada pihak lain selain Tergugat. Adapun atas uang hasil penjualannya, dapat segera Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagai wujud itikad baik Penggugat selaku Penjamin atas Pinjaman hutang PT. Anugerah Pratama Internasional berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 *a quo*. Hal mana akan dianggap sebagai pembayaran/ pelunasan sebagian pinjaman hutang dari PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor;
46. Bahwa untuk Penggugat ketahui, Tergugat selaku kreditor atas adanya cidera janji (*wanprestasi*) dari Turut Tergugat selaku debitor *a quo*, maka menurut hukum adalah berhak pula terhadap “harta-harta kekayaan” daripada Penjamin selaku Pemberi Jaminan Pribadi *in casu*, baik Penggugat maupun terhadap harta Penjamin-Penjamin Pribadi lainnya atas pinjaman hutang dari PT. Anugerah Pratama Internasional terhadap Tergugat. Hal mana dengan mendasarkan pada Pemberian Jaminan Pribadi, serta ketentuan – ketentuan Hukum dari Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1836 KUHPerdara;
47. Bahwa untuk Penggugat ketahui, dengan mendasarkan data-data yang ada pada Tergugat, adapun jumlah pinjaman hutang yang harus dibayarkan oleh Turut Tergugat selaku debitor terhadap Tergugat

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



selaku kreditor secara lunas dan sekaligus, sebagaimana ketentuan-ketentuan didalam Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014, maupun Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : 70 tanggal 10 Juli 2017 antara Tergugat dengan Turut Tergugat, yang meliputi pembayaran utang pokok, bunga, dan arranger fee, yang kemudian dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah diberikan oleh Turut Tergugat selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor;

48. Bahwa untuk Penggugat ketahui, adapun dalam kaitannyadengan pembayaran pelunasan hutang maupun untuk pemenuhan kewajiban dari Turut Tergugat selaku debitor terhadap Tergugat selaku kreditor *in casu*, pada pokoknya adalah untuk pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar Rupiah*) beserta pembayaran Bunga pinjaman sebesar Rp. 28.416.666.667,- (*dua puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah*) ditambah untuk pembayaran arranger fee sebesar Rp. 540.000.000,- (*lima ratus empat puluh juta Rupiah*). Selanjutnya dikurangi dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.225.000.000,- (*satu miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah*) dan pembayaran yang diperoleh dari hasil jual paksa jaminan (*forced sell*) saham PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) sebesar Rp. 496.795.299,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah*).

Sehingga jumlah yang masih harus dibayarkan (jumlah terhutang) oleh PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor adalah sebesar Rp. 77.234.871.368,- (*tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai jelaskan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dan materil;
3. Menyatakan gugatan wanprestasi Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat adalah keliru, tidak tepat, dan tidak sesuai hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tergugat, Penggugat dan PT Anugerah Pratama Internasional seluruh akta-akta otentik yang disampaikan Tergugat dalam perkara ini, yakni:
 - Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014;
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 19 Tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Djafar Lingkar;
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 20 Tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Witjaksono;
 - Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 21 Tanggal 15 Desember 2014 atas nama Tn. Andreas Chaiyadi Karwandi;Yang kesemuanya tersebut diatas, disepakati, dibuat, dan ditandatangani bersama dihadapan Notaris di Tangerang Sugih Haryati, SH,M.Kn;
SERTA
 - Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : 70 tanggal 10 Juli 2017, yang disepakati, dibuat, dan ditandatangani bersama dihadapan Notaris di Jakarta Miryany Usman, S.H.;
4. Menyatakan PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat selaku kreditor, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Saham Nomor 18 tanggal 15 Desember 2014, dan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 70 tanggal 10 Juli 2017;
5. Menghukum PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor untuk melakukan pelunasan Hutangnya kepada Tergugat selaku kreditor

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 77.234.871.368,- (*tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah*);

6. Menghukum Penggugat dan seluruh Penjamin Hutang dari PT. Anugerah Pratama Internasional, baik secara pribadi-pribadi ataupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk memenuhi Kewajiban Jaminan Pribadinya. Dalam hal melakukan pelunasan hutang dari PT. Anugerah Pratama Internasional selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor sebesar Rp. 77.234.871.368,- (*tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatc.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan-putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** sebagai berikut :

1. Putusan sela tanggal 28 Mei 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara No. 805/Pdt.G/2019/ PN Jkt.Pst. hingga dijatuhkan putusan akhir;
 - Menanggungkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;
2. Putusan tanggal **17 September 2020**, Nomor: **805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **17 September 2020**, ternyata terhadap putusan mana Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal **25 September 2020**, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 149/SRT.PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 805/Pdt.G/2019/PN JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut oleh Penggugat diikuti dengan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Salinan Memori Banding tersebut telah disampaikan, baik kepada Terbanding semula Tergugat, maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 November 2020, ternyata untuk itu hanya Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2020 dan salinannya telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2021, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat hingga perkara ini akan diputuskan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat pada tanggal **25 September 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **17 September 2020**, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 September 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding nya, Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 17 September 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding nya pada pokoknya berpendapat mendukung apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama, karena Penggugat yang telah mengundurkan diri sebagai Direktur PT Anugerah Pratama Internasional terhitung sejak 28 Desember 2018 dan telah dinyatakan sah dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Juli 2019, Nomor 190/Pdt.G/2019/PN.Tng. memang sudah tidak berhak lagi untuk mewakili Turut Tergugat dalam hal apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 17 September 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 September 2020, Nomor: 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang terdiri dari **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Rabu dan tanggal 29 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Andi Syamsiar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Syamsiar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses Rp. 130.000,00

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 10.000,-00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)